



BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR : 47 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA
BADAN USAHA MILIK DAERAH

BUPATI TEGAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan barang/Jasa Pada Perusahaan Umum Milik Daerah ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah daerah Kabupaten Tegal;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom ;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Tegal;
- d. Badan Usaha Milik daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
- e. Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan oleh BUMD yang pembiayaannya menggunakan Anggaran BUMD yang prosesnya dimulai dari identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam pedoman ini adalah pengadaan barang/jasa yang seluruh pembiayaannya menggunakan sumber dana dari BUMD.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud penyusunan pedoman ini adalah :
 - a. mengatur pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
 - b. memudahkan berbagai pihak terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
 - c. mempercepat proses pemenuhan kebutuhan barang/jasa;
 - d. menyediakan informasi yang akurat mengenai pelaksanaan pengadaan barang/jasa
- (2) Tujuan penyusunan pedoman ini adalah pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa dilakukan secara efisien, efektif, transparan, terbuka dan bersaing, adil dan tidak diskriminatif dan akuntabel.

BAB IV
TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 4

Ketentuan mengenai tata cara pengadaan barang/jasa pada BUMD diatur dengan Peraturan Direksi.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini berlaku sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 28 Agustus 2019

BUPATI TEGAL,

UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 28 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,


WIDODO JOKO MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2019 NOMOR 17